



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHKAJANG
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KEPUHKAJANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kepuhkajang Tahun 2017 Nomor .../D);

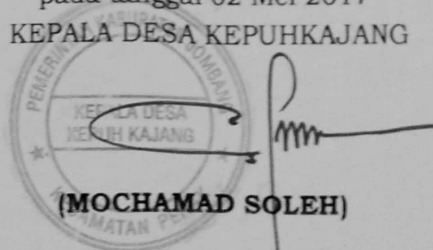
Memperhatikan: Rekomendasi Camat Perak Nomor : 141/159/415.56/2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : SAMSUL HADI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 22 Juni 1984 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Dusun Kajangan Rt 06 Rw 02 |
| Jabatan | : Kepala Urusan Keuangan Desa
Kepuhkajang Kecamatan Perak
Kabupaten Jombang |
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepuhkajang
pada tanggal 02 Mei 2017
KEPALA DESA KEPUHKAJANG


(MOCHAMAD SOLEH)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Perak;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kepuhkajang